



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051
Website : <http://www.disidk.karimunkab.go.id>
TANJUNG BALAI KARIMUN

**IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
NOMOR : 122/ PAUDNI /IV/ 2016 / 421.1**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan jenis program :

TAMAN KANAK - KANAK

NAMA LEMBAGA : TK SWASTA METHODIST KARIMUN
NAMA PENGELOLA : ABUN RAHIM
ALAMAT LEMBAGA : JL. POROS RT.002/RW.004 KAMP.SUKAJAYA SEI. PASIR
KECAMATAN : MERAL
NOMOR HP : 082387689098
BERLAKU HINGGA : -

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **Taman Kanak-Kanak** bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku ;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma /nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.



Tanjung Balai Karimun, 20 April 2016

